

2017



**LAPORAN PENERAPAN DAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**



PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola pada Bank Perkreditan Rakyat, maka Direktur beserta unit kerja yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada PT BPR Nusamba Adiwerna. Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT BPR Nusamba Adiwerna laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2017 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Bank, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi kepatuhan,
5. Penerapan fungsi audit intern
6. Penerapan fungsi audit ekstern
7. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern (SPIN).
8. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit
9. Rencana strategis Bank
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* dan dapat dipergunakan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

April 2018

BPR NUSAMBA ADIWERNA



DARORI. AMd

Direktur Utama



DWI YONO. SE.MM

Komisaris Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II DIREKSI	7
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	7
B. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi	7
C. Rapat Direksi	8
D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direks	9
E. Masa Jabatan	9
F. Sertifikasi Profesi Direksi Bank	9
G. Komite - Komite di tingkat Direksi	9
BAB III DEWAN KOMISARIS	11
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	11
B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	12
C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	14
D. Rapat Dewan Komisaris	15
E. Masa Jabatan	16
F. Sertifikasi profesi dekom Bank	16
G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris	16
BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN	18
BAB V KEPATUHAN	19
A. Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan	19
B. Program Kerja Tahun 2017 dan Realisasinya	20
BAB VI AUDIT INTERN	22
A. Tujuan dan Cakupan Audit	23
B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	23
C. Program Kerja Tahun 2017 dan Realisasinya	24
BAB VII AUDITOR INDEPENDEN	25
BAB VIII MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN	26
A. Manajemen Risiko	26
<i>Laporan Good Corporate Governance (GCG) BPR Nusamba Adiwerna</i>	3

BAB IX BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	33
A. Penyediaan dana kepada pihak terkait.....	33
B. Pemberian Dana.....	34
BAB X RENCANA BISNIS	36
A. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh	36
B. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi	37
C. Target Jangka Pendek dan Menengah.....	37
BAB XI TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK	39
A. Kepemilikan Saham	39
B. Hubungan Keuangan dan Keluarga	39
C. Shares Option	39
D. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	39
E. Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	40
BAB XII CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT	41
A. <i>Self Assessment</i>	41
B. Kesimpulan Umum	45
BAB XIII PENUTUP	48
LAMPIRAN	49
A. Lampiran Kertas Kerja <i>Self Assesment</i>	49
B. Struktur Organisasi Good Corporate Governance	50

BAB I

PENDAHULUAN

BPR Nusamba Adiwerna didirikan berdasarkan akta Notaris No. 108 Tgl .29 Sep,1989. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris NO 19 Notaris Djumini Setyoadi SH.MKn Tanggal 09 Juni 2010 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-10262.HT.01.01-TH 1989. BPR Nusamba Adiwerna beroperasi sejak tanggal 12 Februari 1990 yang berkantor pusat di Jl.Raya Selatan Km 09 Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Tegal, Kode Pos 52194. BPR Nusamba Adiwerna yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance - GCG*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko.

Dalam melaksanakan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. POJK NO 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor keuangan.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;

8. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang pedoman perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
11. Anggaran Dasar BPR Nusamba/Mitra Harmoni beserta perubahan-perubahannya;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
13. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Nusamba Adiwerna
14. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme BPR Nusamba Adiwerna
15. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di Bank.

BAB II DIREKSI

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
5. Direksi telah menyesuaikan dan melaksanakan program Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang di sesuaikan dengan ketentuan terbaru dari OJK yaitu POJK Nomor 12/POJK.01/2017 POJK tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 SEOJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
6. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Pada tanggal 04-01-2018 pukul 09:30 WIB sampai dengan pukul 10:00 WIB diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda:

1. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi .

Struktur, komposisi dan independensi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	Jabatan	Independen/ Tdk Independen
1.	Darori, Amd	Direktur Utama	Independen
2.	Ahmad Trasno Wibowo, SE	Direktur	Independen

C. RAPAT DIREKSI

Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2017, telah diselenggarakan sebanyak 12 kali rapat Direksi dan 12 kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Terhitung tahun 2017 Rekapitulasi kehadiran dalam satu tahun rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
		Jml Kehadiran	Prosentase	Jml Kehadiran	Prosentase
1	Dwi Yono,SE,MM	12	100%	12	100%
2	Joko Riyanto, SE,MM	12	100%	12	100%
3	Darori, Amd	12	100%	12	100%
4	Ahmad Trasno W,SE	12	100%	12	100%
5	Lutfhi Adi S,SE	12	100%	12	100%
6	Adji Pramugiarto, SE	12	100%	12	100%
7.	M.khanip, A.Md	12	100%	12	100%
8.	M. Arif Norma H, SE	12	100%	12	100%
9.	Isromi Aji A, A,Md	12	100%	12	100%
9.	Atiyatun N, A.Md	12	100%	12	100%

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat BPR Nusamba Adiwerna. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

Total remunerasi Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) tahun 2017	
		Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2 (Dua Orang)	Rp.673.672.052
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	2 (Dua orang)	Rp. 44.000.000

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2017	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp.200.000.000	2 (Dua Orang)
Diatas Rp. - s/d Rp. -	Nihil
Diatas Rp. - s/d Rp. -	Nihil
Dibawah Rp. -	Nihil

E. MASA JABATAN

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi tahun 2017:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Darori, Amd	Direktur Utama	04-01-2018	13-01-2021	Akta Notaris No.20 tgl 05-01-2018	S-97/KO.0303/2018
2.	Ahmad Trasno Wibowo, SE	Direktur	09-11-2016	08-11-2019	Akta Notaris No.20 tgl 05-01-2018	S-97/KO.0303/2018

F. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2017, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI
1	Darori, Amd	Direktur Utama	65100 1210 6 3071 2016
2	Ahmad Trasno Wibowo, SE	Direktur	65100 1210 6 0844 2016

G. KOMITE-KOMITE DI TINGKAT DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite kredit yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah **Komite Kredit**.

Komite Kredit adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran Kredit, perpanjangan dan perubahan Kredit dalam batas wewenang yang berlaku.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit Tugas Komite Kredit adalah sebagai berikut:
 - a) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit berdasarkan usulan Marketing Officer dan/ atau Kantor Cabang.
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan, perpanjangan dan perubahan Kredit yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas usulan dari Direksi.

2. Keanggotaan Komite Kredit

Keanggotaan KomiteKredit adalah sebagai berikut,

Ketua : Direktur Utama

Anggota : KKPO / Kacab

Anggota : kepala Bidang Kredit

Anggota : Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi

Anggota : Ao kredit

Anggota : Ao kredit (yang mengajukan)

BAB III.

DEWAN KOMISARIS

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - c. Benturan kepentingan
 - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.
 - f. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - g. Rencana Bisnis
 - h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasioanl Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan;

- b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

B. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris selama tahun 2017. telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Perbaikan atas temuan Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kecukupan Permodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
6. Likuiditas Bank
7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya.
11. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme .
12. Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:
 - a) Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan tidak tercapainya Rencana Kerja tahun 2017.
 - b) Kebijakan Direksi melakukan reorganisasi dan *restaffing*, perlu disosialisasikan kepada segenap jajaran SDM baik di Kantor Pusat maupun Cabang, serta diimbangi oleh kejelasan dalam Uraian Jabatan bagi para karyawan pimpinan dan kejelasan perincian tugas bagi segenap karyawan pelaksana.
13. SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank, harus secara terus menerus mendapat pembinaan antara lain :
 - a) Program pendidikan/training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme/kompetensi sumber daya Manusia sebagai aset utama Bank secara kualitas maupun kuantitas, tetap harus menjadi perhatian manajemen karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank dibandingkan dengan kompetitor. Kegiatan

pendidikan harus menjadi kegiatan sehari-hari dan terus menerus untuk menciptakan Sumber Daya Manusia

- b) di semua lapisan yang professional di bidangnya masing-masing. Kegiatan training-training yang terus menerus akan dapat mencegah terjadinya kerugian yang terjadi karena human eror akibat SDM yang tidak memiliki kompetensi.
 - c) Adanya kebijakan dan prosedur di bidang SDM yang meliputi tata laksana penerimaan karyawan, jenjang penggajian, rotasi/mutasi, promosi/demosi, pemberian penghargaan, pemberhentian dsb, dapat menekan fluktuasi keluar/masuk SDM sekecil mungkin. Tenaga-tenaga yang telah terdidik dan memiliki profesionalisme yang semakin tinggi dapat terus mengabdikan dirinya di Bank serta memberikan ketentraman & suasana kerja produktif bagi seluruh SDM. Karyawan dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan dapat memprediksi jenjang karir yang jelas setelah masa kerja tertentu.
14. Kebijakan Direksi untuk mengembangkan Kredit dan pendanaan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian , serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi Internal Control dan SKAI. Fungsi audit harus dilaksanakan terhadap setiap segmen Kredit mencakup pelaksanaan/kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, prinsip syariah sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (*collection*) sebagai bagian dari mitigasi risiko.
15. Reorganisasi dan *restaffing*, yang antara lain dengan SDM Kredit ke unit-unit kerja lain, perlu dijaga agar kolektibilitas Kredit tidak memburuk, terutama kegiatan *cash pickup* pembayaran angsuran oleh Relationship Officer yang ada di satuan kerja operasional Cabang. Budaya nasabah adalah “jemput bola”, jarang bertransaksi ke kantor Bank. Tenaga untuk melakukan *collection* Kredit harus tetap ada, tidak dirangkap oleh AO yang juga bertugas memasarkan produk Kredit.
16. Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)* secara disiplin, namun juga harus memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat harapan dari nasabah, yang dapat memberika nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor yang ada (*beyond customer expectation*).
17. Perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuously improvement*) untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (*customer satisfaction*). Hal ini tentunya sangat sejalan dengan industri Perbankan yang menjalankan usaha atas dasar kepercayaan serta dapat mengemban amanah yang dititipkan oleh para nasabah Bank.

18. Untuk memelihara pelaksanaan GCG pada posisi yang baik , agar dilakukan antara lain :
 - a) Evaluasi terhadap Kebijakan dan Prosedur/Pedoman Kerja yang sudah ada, apakah perlu direvisi atau tidak, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya ketentuan ekstern/perundang-undangan yang berubah atau baru.
 - b) Uraian Jabatan para Karyawan Pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang sudah ada agar di evaluasi, agar sesuai dengan perubahan organisasi yang menunjang Rencana Bisnis Bank.
 - c) Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap prosedur maupun service level agreement antar organisasi/satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip fairness bahwa setiap satuan kerja/organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawabnya.
19. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian kredit, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya NPL. Sedangkan NPL yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudah tidak baik maka penyelesaiannya melalui proses hukum.
20. Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank harus senantiasa berusaha memitigasi risiko-risiko inherent yang masih termasuk kategori *high* maupun *moderate to high* secara terus menerus sehingga dapat ditekan pada level setinggi-tingginya moderat, karena risiko-risiko *inherent* akan berpengaruh kepada penilaian tingkat kesehatan Bank. *Risk Control System* Kredit, kepatuhan, Likuiditas, Operasional, dasar Kepatuhan, agar terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga yang sementara dinilai Marginal dapat ditingkatkan kualitasnya meningkat menjadi *Fair, Satisfactory* bahkan *Strong*.
21. Sesuai dengan visi Bank menjadi Bank yang tumbuh dan berkembang secara sehat, bahwa Bank telah menentukan fokus ekspansi usaha kedepan adalah pada segmen pasar usaha kecil menengah (UMKM), Dewan Komisaris menilai bahwa segmen pasar yang dipilih tahun 2017 dan beberapa tahun kedepan sudah tepat, untuk dasar melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis Bank.

C. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaris Risalah RUPS BPR Nusamba Adiwerna No.20 tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH,MKn di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):

NO	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Independen/ Tdk Independen
1.	Dwi Yono, SE,MM	Komisaris Utama	Independen
2.	Joko Riyanto, SE,MM	Komisaris	Independen

- 2 Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua).
- 3 Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
- 4 Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Otoritas jasa Keuangan

D. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi dan seluruh pejabat untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2017, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

No.	Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
		Jml Kehadiran	Prosentase	Jml Kehadiran	Prosentase
1	Dwi Yono,SE,MM	12	100%	12	100%
2	Joko Riyanto, SE,MM	12	100%	12	100%
3	Darori, Amd	12	100%	12	100%
4	Ahmad Trasno W,SE	12	100%	12	100%
5	Lutfhi Adi S,SE	12	100%	12	100%
6	Adji Pramugiarto, SE	12	100%	12	100%
7.	M.khanip, A.Md	12	100%	12	100%
8.	M. Arif Norma H, SE	12	100%	12	100%
9.	Isromi Aji A, A,Md	12	100%	12	100%
9.	Atiyatun N, A.Md	12	100%	12	100%

2. Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat berlokasi di BPR NUSAMBA ADIWERNA.
3. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
4. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

5 MASA JABATAN

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Dwi Yono, SE,MM	Komut	25-03-2016	24-03-2019	Akta Notaris No.20 tgl 05-01-2018	S-97/KO.0303/2018
2.	Joko Riyanto, SE,MM	Komisaris	09-11-2016	08-11-2019	Akta Notaris No.20 tgl 05-01-2018	S-97/KO.0303/2018

6 SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tahun 2017, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif ,adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN	SERTIFIKASI
1	Dwi Yono, SE,MM	Komisaris Utama	NO 65100 1210 2517 2016
2	Joko Riyanto, SE,MM	Komisaris	NO 65100 1210 2519 2016

7 KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) tahun 2017	
		Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2 orang	Rp.333.819.000
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	2 orang	Rp. 0

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2017	JUMLAH KOMISARIS
Diatas Rp. 200.000.000	1
Diatas Rp. -s/d Rp.-	Nihil
Diatas Rp. - s/d Rp. -	Nihil
Dibawah Rp.	Nihil
Total	1

BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut sebagai berikut :

1. Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak-pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut di atas harus dituangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
 - a) Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
 - b) Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam *Standar Operation & Procedure (SOP)* maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
 - c) Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus ditatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
4. Direksi dan pajabat eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

BAB V KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015 Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi Kepatuhan

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS KEPATUHAN

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Kredit diatas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang diatur dalam prosedur tersendiri.
7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - c. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif dan staff yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

B. PROGRAM KERJA TAHUN 2017 DAN REALISASINYA

1. Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut :
2. Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan memberdayakan fungsi terkait dengan APU & PPT.
3. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
4. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
5. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
6. Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
7. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyempurnakan laporan Profil Risiko dan TKS untuk kepentingan konsolidasi dengan induk perusahaan
9. Penyempurnaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap profil risiko.
10. Pemberdayaan Fungsi petugas penanggungjawab dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait
11. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Divisi Internal Audit (SKAI).

12. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.
13. Selama tahun 2017, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
14. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
15. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
16. Rasio Kecukupan Modal 19% dengan memperhitungkan Resiko Kredit dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
17. Rasio NPL-*gross* sebesar 5.10% dan NPL- *net* sebesar 4.91%.
18. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
19. Laporan keuangan konsolidasi BANK tahun 2017 sudah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik "MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI"**
20. Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

VI AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank.

Satuan kerja Audit Internal (SKAI) didalam BPR dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BPR melalui kegiatan Audit (Assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif, SKAI juga merupakan patner dari Manajemen dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi BPR.

Sistim Pengawasan Intern dijadikan sebagai suatu budaya kerja, yaitu dalam bentuk :

- 1) Tersusunnya Struktur Organisasi yang sesuai dengan **PT. BPR Nusamba Adiwerna**;
- 2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab;
- 3) Menjunjung integritas dan nilai-nilai etika;
- 4) Pelatihan dan pengembangan Sumber daya manusia sesuai dengan pengembangan karir dan kebutuhan BPR;
- 5) Pemantauan dan arahan serta memperhatikan factor – factor ekstern yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional BPR ;
- 6) Serta Penerapan Kepatuhan dan Manajemen Resiko.

PT. BPR Nusamba Adiwerna menerapkan Sistem Pengawasan intern dengan strategi dan desain yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi PT. BPR Nusamba Adiwerna, antara lain :

- 1) Menjaga dan mengamankan asset;
- 2) Memberikan jaminan tersedianya laporan yang akurat dan dapat diandalkan;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku;
- 5) Mengantisipasi dan memitigasi kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati – hatian.

A. Tujuan dan Cakupan Audit.

1. Tujuan Audit


Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama Bidang kredit, Operasional, TSI, dan lainnya

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Kredit, risiko strategik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar yang terdapat di Kantor Cabang.

B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.

Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama, dan untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab Audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas temuan SKAI, maka Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara fungsional dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.



C. Program Kerja Selama Tahun 2017 dan Realisasinya

Realisasi Kerja SKAI yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama, menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut dan realisasi pelaksanaan Audit selama tahun 2017 terdapat beberapa kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1) Kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur operasional bank :

- a. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur **perkreditan** sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur Pedoman Perkreditan yang berlaku. Kebijakan dan Prosedur Perkreditan terbaru agar dipahami oleh seluruh karyawan, ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan konsisten. Pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian baik dalam hal survey dan analisa untuk memutuskan pemberian kredit, pembentukan PPAP, kepatuhan terhadap aturan BMPK kredit serta penyaluran kredit kepada pihak terkait, debitur group dan debitur besar tertentu.
- b. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur **tabungan dan deposito** sudah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku dan melakukan evaluasi terhadap produk-produk deposito yang ada sehingga dari sisi pemasaran bisa menarik nasabah agar jumlahnya lebih besar lagi.
- c. Dalam pelaksanaan program APU & PPT, pengkinian data nasabah agar bisa ditingkatkan dan kelompokan nasabah berdasarkan pendekatan resiko. Optimalkan fungsi dari petugas yang bertanggung jawab mengelola pelaksanaan APU & PPT.
- d. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional bank dalam hal pembukuan sudah dilaksanakan dengan baik. Secara konsisten melaksanakan ketentuan PA-BPR khususnya ketentuan mengenai penerimaan angsuran kredit yang *performing* dan *non performing* serta melakukan sosialisasi atas peraturan tersebut kepada karyawan dan nasabah.
- e. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional bank seperti teller, customer service, bidang SDM dan Umum telah dijalankan dengan baik.
- f. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dewan komisaris sudah cukup baik, kunjungan-kunjungan ke Kantor Cabang maupun Kantor Kas serta rapat berkala dengan direksi sudah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan ketentuan internal.

2) Standar Keamanan Operasional

- a. Seluruh jaringan kantor sudah dilengkapi dengan CCTV dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Namun terdapat CCTV yang tidak berfungsi dengan baik.
- b. Cash in Transit, Cash in Safe dan Cash in Counter sudah dilindungi asuransi dengan limit cover risk yang cukup memadai.
- c. Tata kelola dan penyimpanan surat-surat berharga seperti bilyet deposito, buku tabungan dan jaminan kredit sudah disimpan ditempat yang aman dan pengeluarannya sudah teregister.

BAB VII

AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk KAP **MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI** yang terdaftar sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan Tanggal 1 Maret 2017 sesuai dengan sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan BPR Nusamba Adiwerna tahun 2017.

Laporan Keuangan Bank tahun 2017 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI** Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, BPR Nusamba Adiwerna menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Laporan Kontinjensi

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, stragetegi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai SAK ETAP dan PA BPR.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank.
7. Informasi lainnya.

BAB VIII

MANAJEMEN RISIKO

A. Manajemen Risiko

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank dihadapkan pada risiko yang melekat (*inherent*) dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Kredit, untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko. Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode 2017 adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit (*Low To Moderate*)

Risiko Kredit secara keseluruhan adalah **Low to Moderate** dengan kecenderungan **meningkat**, Risiko inherent pada Risiko Kredit dinilai **Low to Moderate** dengan trend meningkat, Risiko yang masih tinggi pada aktivitas Kredit adalah, sebagai berikut:

➤ **NPL (gross)**

Di bulan Desember pada posisi 5,10% dengan indikator tingkat risiko M2H (**MODERAT TO HIGH**)

➤ **Asuransi atas Jiwa Debitur .**

Bank telah mengikutkan asuransi jiwa debitur secara keseluruhan akan tetapi masih ada debitur yang secara ketentuan dari pihak asuransi tidak bias ikutsertakan asuransi, misalkan karena faktor usia . di bulan Desember 99.04% debitur telah diikutkan asuransi sehingga indikator tingkat risiko L (**LOW**).

➤ **Kualitas Aktifa Produktif**

KAP Dibulan Desember 2017 pada posisi 4,27% dengan indikator risiko L2M (**LOW TO MODERAT**)

➤ Rasio outstanding kredit debitur inti/total kredit posisi bulan Desember 2017 Sebesar 11,86% dengan indikator risiko L (**LOW**).

➤ **Rasio Kredit lancar yang tertunggak terhadap total kredit.**

Dari total kredit sebesar Rp 56,750,394 ribu terdapat kredit dengan kualitas lancar tertunggak 1,2,3 dengan total nominal sebesar Rp 19,578,206 ribu atau 34,50% dengan indikator risiko H (**HIGH**) hal ini perlu mendapatkan perhatian khususnya pada kredit dengan kualitas kredit lancar tunggakan 3 dengan nominal tunggakan sebesar Rp 7,092,938.

➤ **Rasio penarikan kredit PH dalam bulan Desember 2017 terhadap kredit PH.**

Dari total OS kredit PH tahun 2016 sebesar Rp 1,200,833 ribu, sampai dengan bulan Desember 2017 kredit PH Yang dapat ditagih kembali oleh Bank sebesar Rp 80,507 ribu atau 5,64% dengan indikator risiko L (**LOW**)

➤ **Konsentrasi kredit pada sektor tertentu**

Dari OS Kredit di bulan Desember sebesar Rp 55,903,893 ribu, Konsentrasi Kredit sektoral masih di dominasi oleh sektor perdagangan dengan OS kredit sebesar Rp 22,814,972 atau 40,81% dengan komposit indikator risiko L2M (**LOW TO MODERAT**)

Berdasarkan hasil total perhitungan nilai komposit risiko kredit, maka diperoleh score 28.02 dengan hasil komposit risiko kredit adalah **LOW TO MODERAT** .

2. Risiko Likuiditas (*Moderate*)

Risiko inherent pada risiko likuiditas dinilai **Moderate** dengan trend yang cenderung **menurun**.

Risiko yang masih tinggi pada profil likuiditas BANK adalah, sebagai berikut:

Per Jenis Kegiatan Usaha,

➤ **Risiko Likuiditas terhadap Aktivitas Fungsi Perkreditan**

- LDR dibulan Desember pada posisi 92% dengan indikator tingkat risiko L2M (**LOW TO MODERAT**)
- Rasio Kredit jangka pendek terhadap kredit jangka panjang dengan indikator tingkat risiko M2H (**MODERAT TO HIGH**) dengan presentase 5,75%

➤ **Risiko likuiditas terhadap Aktifitas Fungsi Pendanaan**

- Cash Ratio pada bulan Desember pada posisi 21.05% dengan indikator tingkat risiko L (**LOW**)
- ABP/Total dana pada bulan Desember pada posisi 8.08% dengan indikator risiko L (**LOW**)
- Rasio deposito inti / total dana, Dari total penempatan deposito sebesar Rp 35.562.835 ribu dan Rp 20.075.000 ribu adalah deposito inti atau 32,42% dari total dana sebesar Rp 61,926,821 dengan indikator tingkat risiko H (**HIGH**)
- Rasio penabung inti / total dana pada bulan Desember pada posisi 12,11% dengan indikator risiko L (**LOW**)

Berdasarkan hasil perhitungan maka nilai komposit risiko likuiditas di bulan Desember adalah **MODERAT** dengan nilai total 49,85

3. Risiko Kepatuhan

Dari hasil data analisis Risiko Kepatuhan di peroleh hasil sebagai berikut :

➤ **Aktifitas Fungsi Perkreditan.**

- **Kecukupan Pembentukan PPAP**
Sampai bulan Desember 2017 PPAPYD yang sudah di bentuk oleh Bank adalah Rp 375,295 ribu atau 107 % dari total PPAPWD sebesar Rp 351.703 ribu dengan demikian kecukupan pembentukan PPAP dapat dikategorikan memiliki risiko LOW.
- **Kepatuhan terhadap ketentuan Intern**
Dari indikator risiko Kepatuhan terhadap ketentuan Intern yang menyangkut tentang perkreditan seperti Administrasi Kredit, Proses penyaluran Kredit, Restrukturisasi Kredit, Penghapusan bukuan Kredit, Pengadministrasian Kredit PH, Pelaporan Intern Kredit serta Komitmen & Rekening-rekening administratif pada bulan Desember 2017 sudah sesuai dengan ketentuan intern yang berlaku dengan kategori risiko LOW.
- **Kepatuhan terhadap Ketentuan Ekstern, termasuk pelaporannya.**
Bank telah rutin melakukan pelaporan SID setiap bulannya, pada bulan Desember 2017 bank tidak mendapat teguran maupun denda dari pihak ekstern sehingga kategori risiko LOW.
- **Surat Peringatan/Teguran**
Pada bulan Desember 2017 tidak terdapat surat peringatan /teguran dari pihak ekstern maupun internal dengan indikator risiko LOW.
- **Penyelesaian temuan pemeriksa**
Dari hasil Temuan pemeriksa internal SKAI Lebih dari 50% temuan telah diselesaikan sesuai komitmen yang disepakati dengan indikator risiko MEDIUM dan Temuan pemeriksaan Eksternal (OJK) sampai bulan Desember 2017 telah di selesaikan sesuai dengan komitmen yang telah di sepakati. Tahun 2017 Bank telah di periksa oleh pihak eksternal lainnya dalam hal ini oleh kantor Pajak Semarang, namun sampai saat ini belum ada hasil dari pemeriksaan Pajak di tahun 2017. sehingga indikator risiko MEDIUM.

➤ **Aktivitas Fungsi Operasional & Jasa**

- **Asuransi Cash In Transit**
Bank sudah mengikuti Asuransi CIT dan telah rutin membayar premi asuransi CIT setiap bulannya sehingga indikator risiko LOW.
- **Kepatuhan Terhadap Ketentuan Intern**

Dari indikator risiko Kepatuhan terhadap ketentuan Intern yang menyangkut tentang Aktivitas fungsi Operasional seperti Teller, Customer Service, Back Office, Pelaporan Fungsi Operasional & Jasa, Lainnya tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan intern sehingga indikator risiko LOW.

- Kepatuhan terhadap Ketentuan Ekstern
Bank tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ekstern sehingga indikator risiko LOW
- Surat Peringatan/Teguran
Pada bulan Desember 2017 terdapat 1 surat peringatan /teguran dari pihak ekstern yaitu PPATK terkait dengan pelaporan GRIPS online system. Hal ini disebabkan karena data yang di kirim tidak dapat di proses (error) pada 1 nasabah. Bank telah melakukan koreksi pada bulan laporan akan tetapi data tidak dapat di proses. PPATK memberi kesempatan di bulan januari 2018 untuk kembali melakukan koreksi. Hal ini menyebabkan penilaian risiko dengan indikator risiko MEDIUM.
- Penyelesaian temuan pemeriksa
Dari hasil Temuan pemeriksa internal SKAI Lebih dari 50%> temuan telah diselesaikan sesuai komitmen yang disepakati dengan indikator risiko MEDIUM dan Temuan pemeriksaan Eksternal (OJK) sampai bulan Desember 2017 telah di selesaikan sesuai dengan komitmen yang telah di sepakati. Tahun 2017 Bank telah di periksa oleh pihak eksternal lainnya dalam hal ini oleh kantor Pajak Semarang, namun sampai saat ini belum ada hasil dari pemeriksaan Pajak di tahun 2017. sehingga indikator risiko MEDIUM.
- Pengenaan Denda
Pada bulan Desember 2017 bank tidak di kenakan denda yang berkaitan dengan pelaporan bulanan yang di laksanakan oleh Operasional seperti denda pelaporan bulanan bank Indonesia, denda pelaporan terkait pajak, dan denda lainnya sehingga indikator risiko LOW.

➤ **Aktifitas Fungsi Umum & Inventaris**

- Kepatuhan terhadap ketentuan intern
Dari indikator risiko Kepatuhan terhadap ketentuan Intern yang menyangkut tentang Aktifitas Fungsi Umum & Inventaris tidak terdapat pelanggaran dengan indikator risiko LOW
- Surat Peringatan/Teguran
Tidak terdapat surat peringatan /teguran dari pihak ekstern maupun internal mengenai Aktifitas Fungsi Umum & Inventaris dengan indikator risiko LOW.

- Penyelesaian Temuan Pemeriksaan

Dibulan Desember 2017 tidak di temukan temuan mengenai Aktifitas Fungsi Umum& Inventaris oleh pemeriksa internal (SKAI) maupun eksternal (OJK) sehingga indikator risiko **LOW**

Berdasarkan hasil perhitungan maka nilai komposit risiko Kepatuhan di bulan Desember adalah **LOW** dengan nilai total 27,11

4. Risiko Operasional (*Low to moderate*)

Dari hasil data analisis Risiko Kepatuhan di peroleh hasil sebagai berikut :

➤ **Aktifitas Fungsi Perkreditan**

- Frekuensi gangguan program SAK yg mempengaruhi pelayanan kredit. Dalam bulan desember 2017 tidak terdapat gangguan program SAK sehingga indicator tingkat risiko **LOW**
- Frekuensi gangguan Sistem yg mempengaruhi pelayanan kredit pada umumnya core banking system yang di miliki bank tidak ada kendala yang mempengaruhi pelayannan kredit sehingga tingkat risiko **LOW**.
- Kesalahan input data awal pada kegiatan terkait dengan realisasi kredit dibulan desember 2017 tidak terdapat kesalahan input sehingga indicator risiko **LOW**.
- Kesalahan mutasi pada kegiatan terkait dengan angsuran kredit dibulan desember 2017 nihil sehingga indicator risiko **LOW**.
- Kesalahan mutasi pada biaya-biaya terkait PK yg menjadi hak pihak lain tidak terdapat kesalahan sehingga indicator risiko **LOW**.
- Kesalahan mutasi kredit lainnya indicator risiko **LOW**.
- Kordinasi intern fungsi perkreditan dalam 1 bulan terakhir dilakukan 3 kali dalam bulan laporan.
- Kunjungan / Pembinaan kepada Debitur Inti sebanyak 25 debitur inti. Bank dalam bulan desember 2017 telah mengunjungi 7 nasabah yang tergolong debitur inti atau 28% dengan tingkat indicator risiko **LOW**.
- Kunjungan / Pembinaan kepada Debitur NPL yang telah di kunjungi bank sebanyak 85 nasabah atau 86% dengan tingkat indicator risiko **LOW**.
- Kunjungan / Pembinaan kepada Debitur PH / AMU dari total nasabah PH sebanyak 244 nasabah, Bank telah mengunjungi 25 nasabah PH ATAU 10.25% sehingga tingkat indicator risiko **LOW**.
- Kredit yg administrasinya tidak memadai NIHIL sehingga indicator tingkat risiko **LOW**.

- Penyimpangan kredit. Tidak terdapat penyimpangan kredit seperti kredit fiktif, Mark up Jaminan, analisa kredit, angsuran kredit yang tidak disetorkan, rekayasa pembukaan transaksi kredit, dll. Dengan indicator risiko **LOW**.
 - Pelaporan intern fungsi perkreditan tidak terdapat pelanggaran mengenai pelaporan perkreditan sehingga indicator risiko **LOW**.
 - Sistem dokumentasi berkas kredit tidak terdapat pelanggaran mengenai pelaporan perkreditan sehingga indicator risiko **LOW**.
 - Penyimpanan berkas kredit sudah sesuai dengan SOP kredit sehingga indicator risiko **LOW**.
- **Aktifitas Fungsi Operasional & Jasa**
- Ketelitian & Kebenaran menerima / membayar uang. Tidak terdapat kesalahan teller dalam melakukan transaksi menerima dan pembayaran uang kepada nasabah sehingga indicator risiko **LOW**.
 - Ketelitian & Kebenaran dalam entri data transaksi. Tidak terdapat kesalahan teller dalam melakukan transaksi kepada nasabah, sehingga indicator risiko **LOW**.
 - Ketelitian & Kebenaran dalam entri data transaksi ada kesalahan dalam bulan desember tingkat ketelitian dan kebenaran transaksi BO dapat di kategorikan memiliki risiko **LOW**.
 - Aktifitas harian Customer Servis seperti input data nasabah, pembukaan CIF, Registrasi Tabungan, Registrasi Deposito, penyimpanan dokumen berkas CIF pengkinian data nasabah dapat dikategorikan **LOW**.
- **Aktifitas Akuntansi**
- Aktifitas harian Akuntansi seperti Verifikasi transaksi, Ketelitian & Kebenaran dalam entri data transaksi, Penyelesaian Rekening Sementara / Rekening Perantara, Rekonsiliasi Intern (RAK), Penyusunan Laporan Keuangan & Monitoring, Penyimpanan Warkat Transaksi, Penyimpanan Laporan-Laporan Keuangan Bank. **LOW TO MODERAT**.
- **Aktifitas Kepala Seksi**
- Ketelitian & Kebenaran dalam otorisasi transaksi dalam bulan Desember 2017 tidak terdapat kesalahan otorisasi transaksi yang dilakukan oleh Kepala Seksi. Sehingga indicator resiko **LOW**
- **Aktifitas Pendukung**
- Aktifitas satuan pengamanan (SATPAM), Aktifitas Pesuruh, Aktifitas Pengemudi mengenai jam kerja, kedisiplinan, kepedulian masih tergolong dalam risiko **MEDIUM**.

➤ **Aktifitas Fungsi TSI**

- Frekwensi kerusakan hardware yg mempengaruhi pelayanan kpd nasabah Nihil (**LOW**)
- Frekuensi kesalahan program yg mempengaruhi pelayanan kpd nasabah Nihil (**LOW**)
- Frekuensi gangguan komunikasi yg mempengaruhi pelayanan kpd nasabah Nihil (**LOW**)
- Penggunaan Password masih dijumpai adanya pinjam meminjam password yang tidak prosedural tetapi tidak menimbulkan kerugian (**MEDIUM**)
- Kordinasi Intern Fungsi TSI (**LOW**)

➤ **Aktifitas Fungsi Pengelolaan SDM**

- Kecenderungan Produktivitas Pegawai 51%
- Jumlah pegawai yang terlambat datang dalam 1 bulan 7% dengan indicator risiko (**LOW**)
- Jumlah pegawai yang meninggalkan jam kantor tanpa ijin nihil (**LOW**)
- Konflik antar pegawai NIHIL (**LOW**)

➤ **Aktifitas Fungsi Umum dan Inventaris**

- Pencatatan Barang Inventaris, Pemeliharaan Barang Inventaris, Pencatatan Persediaan ATK dan Barang Cetak, Kordinasi Intern Fungsi Umum & Inventaris sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga indicator risiko (**LOW TO MODERAT**)

Berdasarkan hasil perhitungan maka nilai komposit risiko Operasional di bulan Desember adalah **LOW TO MODERAT** dengan nilai total 92,96

Berikut hasil penilaian masing-masing jenis risiko periode Desember 2017.:

No	Risiko	Risiko Inherent	Risk Control System	Risiko Komposit
1	Kredit	Low To Moderate	Fair	Low to Moderate
2	Likuiditas	Moderate	Fair	Moderate
3	Kepatuhan	Low To Moderate	Fair	Low to Moderate
4	Operasional	Moderate To high	Satisfactory	Moderate To high
Keseluruhan		Low To Moderate	Fair	Low to Moderate

BAB IX
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PEMBERIAN DANA

A. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait.

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

Berdasarkan POJK Terbaru Yaitu POJK No 49/ POJK 03- 2017/ dan SEOJK No 41/ SEOJK 03-2017 tentang Batas Maksimum pemberian kredit Bagi BPR, Bank tidak melakukan pelanggaran pelampauan BMPK. Sesuai dengan dasar perhitungan BMPK sebagai berikut:

- Modal
- BMPK Pihak Terkait (10%) x Modal
- BMPK Pihak Tidak Terkait (20%) x Modal
- BMPK Kelompok Tidak Terkait (30%) x Modal

a) Kredit/Penempatan kepada Pihak Terkait, debitur group.

1) Kredit/penempatan kepada Pihak Terkait

- Modal per Desember 2017 = 8.822.221
- Batasan maksimal 10% BMPK = Rp 882,222 ribu.
- Penempatan ABA kepada pihak terkait, berupa deposito :

Nama Bank	Tanggal	Jumlah
BPRS MH Kota Semarang	08-07-2014	50.000
BPRS MH Kota Semarang	21-06-2017	250.000
Jumlah Penyediaan Dana		300.000

Selama tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, sesuai dengan POJK NO 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat , yang mengatur hal tersebut.

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2017 adalah sebagai berikut: Penyediaan Dana Pihak Terkait

No.	Bulan	Modal	BMPK 10%	Maks Realisasi
1	Januari	8.573.094	857.309	857.309
2	Februari	8.580.155	858.015	858.015

No.	Bulan	Modal	BMPK 10%	Maks Realisasi
3	Maret	8.633.345	863.334	863.334
4	April	8.666.168	866.616	866.616
5	Mei	8.722.038	826.803	826.803
6	Juni	8.789.960	878.996	878.996
7	Juli	8.764.175	876.417	876.417
8	Agustus	8.788.425	878.842	878.842
9	September	8.790.288	879.028	879.028
10	Oktober	8.799.391	879.939	879.939
11	Nopember	8.847.595	884.759	884.759
12	Desember	8.822.221	882.222	882.222

B. Pemberian Dana

- **Pemberian dana untuk Kegiatan Sosial**

Di tahun 2017 PT BPR NUSAMBA ADIWERNA memberikan dana untuk kegiatan Sosial merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Jenis bantuan yang diberikan berupa sumbangan adalah sbb:

NO	KETERANGAN	NOMINAL
1	BY SUMBANGAN PNGJIAN DS KOBER	100.000,00
2	BY SUMBANGAN PEMB MASJID	50.000,00
3	BY DONASI ACR 17 AGST KAS KRY	50.000,00
4	BIAYA SUMBANGAN HUT 72	300.000,00
5	SUMBANGAN BENCANA	50.000,00
6	SUMBANGAN DANA HUT RI TK KCMTN	50.000,00
7	SUMBANGAN TASYAKURAN PASAR KRY	50.000,00
8	BY SUM PAGUYUBAN KDNGWULUH	300.000,00
9	BY SUMBANGAN LAZ	200.000,00
10	SUMBANGAN YATIM KAS SRDD	500.000,00
11	BY PARTSIPASI HUT GLOBAL TIME	100.000,00
12	BY SUMBNGN BANJIR DESA	20.000,00
13	BY SUMB POLRES	200.000,00
	TOTAL	1.970.000,00

- **Pemberian dana untuk Kegiatan Politik**

PT BPR Nusamba adiwerna di tahun 2017 tidak memberikan dana untuk kegiatan politik . sesuai dengan kode etik peraturan perusahaan ayat 8 yang berbunyi sbb :

a) Kebijakan Perusahaan dalam kaitan dengan aktivitas politik bersikap netral terhadap semua partai politik. Perusahaan menjamin bahwa setiap karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna memiliki hak dan kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan pilihannya. Oleh karena itu setiap karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna baik sebagai atasan ataupun sesama rekan kerja dilarang melakukan pemaksaan kepada pegawai lainnya untuk mengikuti pilihan politik tertentu sehingga dapat membatasi hak individu yang bersangkutan untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam hal tertentu ketika seorang Karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna memilih aktif menjadi pengurus atau memilih untuk menjadi anggota legislatif maka Karyawan/Pekerja insan Perusahaan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari perusahaan. Untuk menghindari konflik kepentingan Karyawan/Pekerja Perusahaan dalam kaitan dengan aspirasi politiknya maka setiap Karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menjadi anggota maupun pengurus partai politik, dan atau calon legislatif maupun eksekutif.
- 2) Menggunakan fasilitas dan jabatan untuk kepentingan partai politik tertentu.
- 3) Memberikan sumbangan/bantuan dalam bentuk apapun atas nama perusahaan untuk kepentingan partai politik.**
- 4) Membawa, mempertontonkan, memasang dan mengedarkan simbol, gambar, ornamen partai politik di lingkungan perusahaan.

Peraturan perusahaan ini telah di sahkan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kab Tegal dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan tenaga Kerja Nomor : 560/09/500/2017 tanggal 16 Mei 2017.

BAB X RENCANA BISNIS

A. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Bank yang resmi beroperasi sejak 12 Februari 1990 terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi Bank yang bermitra dengan masyarakat Khususnya masyarakat Jawa Tengah dalam industri Perbankan nasional. Masuknya Bank ini kedalam segmen pembiayaan mikro pada bulan Februari 1990 menjadi tonggak peristiwa sebagai entry point dalam menuju Visi: **Membangun bank yang terpercaya untuk masa depan** Pada kuartal pertama tahun 2017, manajemen sepakat untuk memperkokoh pondasi perusahaan sebagai Bank dengan melakukan beberapa strategi pengembangan dengan mengoptimalkan penghimpunan dana masyarakat Tabungan dan Deposito serta memanfaatkan kemitraan dan linkage program sebagai penyeimbang pertumbuhan., namun tetap fokus pada segmen ritel. Pada tahun ini pula, Bank mengembangkan produk kredit seperti Kredit 1 hari cair untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bulan Desember 2017 adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil membukukan aset sebesar Rp 71.042,394,385. Miliar, sebuah angka psikologis yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh *stake holder* Bank untuk lebih percaya diri dalam mengangkat citra Bank ini dalam percaturan industri Perbankan . Dan untuk memantapkan posisi tersebut, manajemen mematok proyeksi aset sebesar Rp 75,195,898,543 Miliar pada akhir tahun 2018 atau meningkat 7,27 % dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 4.153.504.158 Miliar.

Adapun tolak ukur pencapaian sekaligus merupakan arah kebijakan Bank dari tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

2016	2017		Proyeksi 2018		
2014	2015		Fokus pada Bisnis Inti		
Penguatan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Bisnis yang Berkualitas					
Membangun Sales Ritel dan Fokus pada Peningkatan Produktifitas					
Memperkokoh Pondasi Melalui Pengembangan Produk dan Segmen Bisnis Baru					
Entry Point					
Pos-pos (dalam jutaan Rp)	Dec-14 Realisasi	Dec-15	Tahun I Dec-16	Tahun II Dec-17	Proyeksi Dec-18
Aset	60,382,980	60,586,923	65,273,352	71,042,394	75,198,898
Kredit	46,891,102	46,547,074	51,163,044	56,750,394	61,931,464

Dana Pihak Ketiga	51,641,356	35,904,989	56,869,749	61,926,681	65,140,953
Modal Disetor	7,855,538	5,841,000	5,841,000	6,091.000	6,091.000
L/R Tahun Berjalan (sebelum pajak)	1,736,516	555,140	170.376	767,834	1,122,249
% Pertumbuhan Aset	-6.40%	0.43%	7.81%	8,84%	7,27%

B. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi Rasio – Rasio tahun 2018

Indikator Keuangan Utama BANK dan Proyeksi RASIO-RASIO						
NO	RASIO	Des-17	Mar-18	Jun-18	Sep-18	Des-18
1	CAR	16,82%	16,84%	16,58%	16,45%	16,47%
2	NPL Gross	5,10%	4,08%	3,90%	3,72%	3,54%
3	Roe	9,01%	8,89%	10,96%	13,88%	16,58%
5	Roa	1.08%	1,18%	1,42%	1,76%	2,10%
6	BOPO	95,47%	95,25%	93,36%	92,58%	91,55%

C. Target Jangka Pendek dan Menengah

a) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek 1 Tahun

1. Peningkatan kredit dengan mengoptimalkan pada sektor produktif.
2. Penurunan NPL dengan cara menentukan target yang telah ditentukan dan menentukan dan merealisasikannya.
3. Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan penempatan dana masyarakat di BPR, hal ini juga untuk perolehan dana yang lebih murah dibandingkan dengan dana linkage dari bank lain.
4. Berupaya menjadi BPR yang efisiensi dengan menjaga tingkat efisiensi BPR.
5. Untuk mencapai target yang telah di tetapkan BPR menjadi SDM nya lebih kompetitif dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan baik in house training maupun yang diadakan pihak eksternal baik dari group BPR sendiri maupun pihak lain.
6. Pengembangan produk layanan digital berupa BPR e-cash bekerjasama dengan Bank Umum.
7. Pemberdayaan jaringan berupa pemindahan / peningkatan jaringan kantor pada lokasi yang strategis guna mendukung pengembangan usaha.
8. Meningkatkan permodalan Bank dengan meningkatkan kemampuan
9. Menerapkan tata keloala dan manajemen risiko BPR sesuai batas waktu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

b) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 Tahun

• **Penerapan Tata Kelola Perusahaan**

1. BPR akan mengungkapkan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.
2. BPR akan menerapkan prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

• **Penerapan Manajemen Risiko**

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Sistem pengendalian Intern Yang Menyeluruh.

BAB XI

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

A. Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada, berikut tabelnya:

NAMA BANK: BPR NUSAMBA ADIWERNA		KEPEMILIKAN	
Nihil %	PERUSAHAAN LAIN	Nihil %	
Dewan Komisaris			
nihil	nihil	nihil	nihil
nihil	nihil	nihil	nihil
nihil	nihil	nihil	nihil
Direksi			
nihil	nihil	nihil	nihil
nihil	nihil	nihil	nihil
nihil	nihil	nihil	nihil
nihil	nihil	nihil	nihil

B. Hubungan Keuangan dan Keluarga

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Komisaris dan Direksi Bank

C. Shares Option

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

D. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per Tahun terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah Rp 4 : 1
2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah Rp 4: 2
3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah Rp 1 : 1
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah Rp 4 : Rp 1

E. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank. Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank selama tahun 2017.

INTERNAL FRAUD		JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH			
PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJLN
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan					
Dalam Proses Penyelesaian di Internal BANK	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan Penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB XI

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

A. Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi Bank per Desember 2017. Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Faktor 1, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
- Factor 1 dengan nilai SPO 1,42 dan total penilaian factor 0,32

2. Faktor 2, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BANKserta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Factor 2 dengan nilai SPO 1,62 dan total penilaian factor 0,27

3. Faktor 4, Penanganan benturan kepentingan

- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.
- Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Factor 4 dengan nilai SPO 1,60 dan total penilaian factor 0,18

4. Faktor 5, Penerapan fungsi kepatuhan Bank

- Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Factor 5 dengan nilai SPO 2,16 dan total penilaian factor 0,24

5. Faktor 6, Penerapan fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
- Factor 6 dengan nilai SPO 2,00 dan total penilaian factor 0,22

6. Faktor 7, Penerapan fungsi audit ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

- Factor 7 dengan nilai SPO 1,10 dan total penilaian factor 0,03

7. Faktor 9, Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
- Factor 9 dengan nilai SPO 2,20 dan total penilaian factor 0,18.

8. Faktor 10, rencana bisnis BPR.

- Bank telah menyusun Rencana Bisnis BPR yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dengan lengkap.
- Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sangat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Rencana Bisnis BPR sangat didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
- Factor 10 dengan nilai SPO 2,00 dan total penilaian factor 0,17

9. Faktor 11, Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.

- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BANKmampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
- Factor 11 dengan nilai SPO 1,80 dan total penilaian factor 0,15

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko																																		
Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)					Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor														
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot										
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1			2	3	4	5		10%								
Faktor 1	6	8	5							6	0					2	6	0					8	0	1	2	2	0		5	0	0	22%	
Nilai Awal										6	0					2	12	0					14	0	1	4	6	0		11	0	0	0	
Rata-rata										1,00	0,50						1,75	0,70					1,75	0,70					2,20	0,22	1,42	0,32		
Faktor 2	9	8	1							6	3	0				9	0						8	0	0	1	0	0		1	0	0	16,67%	
Nilai Awal										6	6	0				12	0						15	0	0	2	0	0		2	0	0	0	0
Rata-rata										1,33	0,67					1,33	0,67					1,88	0,75						2,00	0,20	1,62	0,27		
Faktor 3	1	3	1							0	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00%		
Nilai Awal										0	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Rata-rata										0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
Faktor 4	1	1	1							0	1	0				1	0					1	0	0	1	0	0		1	0	0	11,11%		
Nilai Awal										0	2	0				2	0					1	0	0	2	0	0		2	0	0	0	0	
Rata-rata										2,00	1,00					2,00	1,00					1,00	0,40						2,00	0,20	1,60	0,18		
Faktor 5	5	5	3							1	3	1				5	0					3	2	0	0	3	0		3	0	0	11,11%		
Nilai Awal										1	6	3				10	0					6	6	0	0	12	0		6	0	0	0	0	
Rata-rata										2,00	1,00					2,40	0,96					2,40	0,96						2,00	0,20	2,16	0,24		
Faktor 6	5	4	4							2	2	1				5	0					3	1	0	0	4	0		4	0	0	11,11%		
Nilai Awal										2	4	3				9	0					6	3	0	0	9	0		8	0	0	0	0	
Rata-rata										1,80	0,90					2,25	0,90					2,25	0,90						2,00	0,20	2,00	0,22		
Faktor 7	1	2	2							1	0	0				1	0					2	0	0	2	0	0		2	0	0	2,78%		
Nilai Awal										1	0	0				1	0					2	0	0	2	0	0		4	0	0	0	0	
Rata-rata										1,00	0,50					1,00	0,40					1,00	0,40						2,00	0,20	1,10	0,03		
Faktor 8	3	7	2							1	0	0				0	0					1	0	0	0	0	0		0	0	0	0%		
Nilai Awal										0	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Rata-rata										0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
Faktor 9	1	2	2							0	1	0				1	0					1	1	0	0	2	0		2	0	0	8,33%		
Nilai Awal										0	2	0				2	0					2	3	0	0	5	0		4	0	0	0	0	
Rata-rata										2,00	1,00					2,50	1,00					2,50	1,00						2,00	0,20	2,20	0,18		
Faktor 10	3	2	1							0	3	0				3	0					2	0	0	2	0		1	0	0	0	8,33%		
Nilai Awal										0	6	0				6	0					4	0	0	4	0		2	0	0	0	0	0	
Rata-rata										2,00	1,00					2,00	1,00					2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,17		
Faktor 11	1	4	2							0	1	0				1	0					3	0	0	4	0		2	0	0	0	8,33%		
Nilai Awal										0	2	0				2	0					1	6	0	0	7	0		2	0	0	0	0	
Rata-rata										2,00	1,00					1,75	0,70					1,75	0,70						1,00	0,10	1,80	0,15		
																	Nilai Komposit					1,76												
																	Predikat Komposit					Sangat Baik												

KRITERIA :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1 <= Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 <= Nilai Komposit < 2.6	Baik
2.6 <= Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 <= Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 <= Nilai Komposit <= 5	Tidak Baik

A. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2017 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 1,76 yang termasuk kategori Baik
2. Secara keseluruhan tugas dan tanggung jawab direksi sudah sangat baik dilihat dari beberapa indikator / parameter yang di nilai sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya di usaha BPR yang di jalani. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
3. BPR memiliki kebijakan sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif, hanya saja benturan kepentingan cukup di ungkap dalam keputusan, telah di lengkapi dalam risalah rapat telah di administrasikan dan terdokumentasi dengan baik. benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Kepatuhan BPR tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMEL Rating.
4. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan berjalan efektif. Direktur Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan fungsi audit intern BPR telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
6. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
7. Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko BPR. Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal BPR yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern BPR komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi BPR. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi BPR.
8. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen
9. Rencana Bisnis BPR (business plan) sangat sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana Bisnis BPR (business plan) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas PerBPRan yang sehat. Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis BPR (business plan).
10. BPR transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. BPR transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Sistem Informasi Manajemen BPR khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BPR mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
12. Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank, peningkatan sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi.
13. Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

BAB XII

PENUTUP


Dengan selesainya penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* ini diharapkan semua jajaran dalam organisasi memahami dan mengetahui pokok-pokok yang terkandung dalam Buku Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut. Buku Pedoman Pelaksanaan GCG ini akan diberlakukan mulai tanggal 27 Desember 2016. Jika di dalam pelaksanaannya nanti masih terdapat kekurangan atau kurang sempurna, maka pihak Manajemen Bank akan melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya agar penerapan *Good Corporate Governance* di Bank ini dapat berjalan secara maksimal.

Demikian untuk dapat dilaksanakan oleh semua unsur pengelola Bank.

Dibuat di : Adiwerna

Pada tanggal : 25 April 2018

BPR NUSAMBA ADIWERNA



Ahmad Trasno W, SE

Direktur yang membawakan Fungsi Kepatuhan

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR NUSAMBA ADIWIJANA KANTOR PUSAT OPERASIONAL TAHUN 2018

